



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 16 TAHUN 2014**

**TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang: a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dapat berjalan baik dengan harapan dapat mendorong proses tata kelola pemerintahan yang lebih baik, perlu dilakukan percepatan sistem penyelenggaraan yang tepat, efektif, efisien dan terpadu di lingkungan perangkat daerah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan tugas yang tepat, efektif, efisien, dan terpadu di Dinas Pekerjaan Umum, maka perlu membentuk Standar Operasional Prosedur sebagai prosedur tetap pelaksanaan tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Laut;

- Menimbang: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14);

17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Laut;
20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tanggal 09 Nopember 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
21. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Laut.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Laut.
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Laut.
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah Standar Operasional Prosedur Dinas Pekerjaan Umum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

SOP Dinas Pekerjaan Umum sebagai pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pekerjaan Umum meliputi Pengairan, Bina Marga, Cipta Karya, Pemanfaatan Tata Ruang, Tata Kota dan Kebersihan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 3

SOP Dinas Pekerjaan Umum bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas operasional sesuai dengan SOP Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 5

(1) SOP Dinas Pekerjaan Umum meliputi :

- a. SOP Administrasi meliputi :
- 1) Pengadministrasian Surat Masuk;
 - 2) Pengadministrasian Surat Keluar;
 - 3) Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala;
 - 4) Pengurusan Kenaikan Pangkat Pilihan;
 - 5) Pengurusan Kenaikan Pangkat Reguler;
 - 6) Surat Permohonan Cuti;
 - 7) Usulan Cuti PNS Struktural;
 - 8) Pengurusan Surat Cuti PNS Non Struktural;
 - 9) Rekonsiliasi Barang Milik Daerah;
 - 10) Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan
 - 11) Memfasilitasi Tempat Rapat.
- b. SOP Teknis meliputi :
- 1) Pemeliharaan Taman Dalam Kota;
 - 2) Penebangan Pohon Dalam Kota;
 - 3) Pemeliharaan PJU Dalam Kota;
 - 4) Perbaikan Alat;
 - 5) Permohonan Sewa Alat;
 - 6) Setoran Sewa Alat;
 - 7) Rapat Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
 - 8) Pengakomodiran Usulan Masyarakat untuk Bahan Renja Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
 - 9) Pengangkutan Sampah Non Rutin;
 - 10) Pengangkutan Sampah Rutin;
 - 11) Pembentukan Panitia Lomba Kebersihan Antar Instansi dan RT Dalam Kota Pelaihari;
 - 12) Penyusunan Jadwal Lomba Kebersihan Antar Instansi dan RT Dalam Kota Pelaihari;
 - 13) Sapu Jalan Rutin;
 - 14) Pemeliharaan Parit dan Saluran;
 - 15) Saving (Memungut dan Mengumpulkan Sampah);
 - 16) Pengawasan Lapangan Pekerjaan Konstruksi;
 - 17) Rapat Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Seksi Irigasi, Sungai, Rawa dan Pantai;
 - 18) Pengkomodiran Usulan Masyarakat Untuk Bahan Renja Seksi ISURAPA;

- 19) Rapat Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan, Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan;
 - 20) Dokumen SPJ;
 - 21) Permohonan Pekerjaan Seksi Perumahan dan Pemukiman;
 - 22) Permohonan Pekerjaan Seksi Tata Ruang dan Tata Bangunan; dan
 - 23) Pengendalian Pekerjaan PNPM.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal

BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 21 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd

H. ABDULLAH

